



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA
PUDING BESAR
2023



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024- 2026;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-202d.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN
BAB II ; GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
 SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, dapat kami selesaikan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) ini, PD Kecamatan Puding Besar mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun partisipasi masyarakat, serta merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) PD Kecamatan Puding Besar Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Sasaran Strategis dan Tujuan PD Kecamatan Puding Besar yang merupakan pengejawantahan dalam RPD Kabupaten Bangka 2024 - 2026, dan setiap program dan kegiatan yang mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) yang kami susun.

Demikian, semoga dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Puding Besar tahun 2024-2026 dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menunjang pembangunan di Bumi Sepintu Sedulang yang kita cintai dan kita banggakan. Aamiin.

Puding Besar, 10 April 2023
KEPALA OPD



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19841130 200212 1 002



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2023.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PUDING BESAR.....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Puding Besar.....	9
2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Puding Besar.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar.....	24
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar.....	24
2.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan.....	24
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD.....	25
2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD.....	25
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	26
3.1. Permasalahan Pelayanan PD (berdasar capaian kinerja pada Bab II).....	26
3.2. Isu Strategis.....	27
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	29
4.1. Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Puding Besar.....	29
4.1.a. Tujuan dan Sasaran.....	29
4.1.b. NSPK yang ditetapkan.....	29
4.2. Cascading Kinerja PD (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta Indikatornya Masing-masing).....	30
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDAANAAN.....	34
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44

RENSTRA PUDING BESAR



7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD	44
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku urusan Pemerintah Daerah	44
BAB VII : PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun program-program pembangunan yang selaras dengan RPD yang telah ditetapkan untuk tiga tahun kedepan (2024-2026). Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka benar-benar akan menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan Grand Strateginya, Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026.

Guna mewujudkan keberhasilan rencana pembangunan tersebut, dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka, terutama OPD Kecamatan yang berbasis wilayah mempunyai peranan yang cukup besar, karena secara administratif penduduk/ sumber daya manusia dan sumber daya alam berada di wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan diarahkan kepada potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Camat sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu yang berkedudukan sebagai koordinator



penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan unit kerja termasuk unit dinas/kantor instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan merupakan pembangunan partisipan yang melibatkan OPD-OPD pada unit/dinas/instansi baik yang berada maupun diluar wilayah Kecamatan melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang dikoordinir oleh Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Demikian halnya dengan OPD Kecamatan Puding Besar, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu menentukan langkah-langkah atau strategi dengan perencanaan yang matang, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Puding Besar akan dihasilkan pembangunan yang terarah dan terencana yang sejalan dengan Rencana Pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas



setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan


Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Review Renstra Kecamatan Puding Besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Puding Besar selama tiga tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Kecamatan Puding Besar dalam hal ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni urusan kewilayahan.

Tahapan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 seperti tergambar di bawah ini :

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK masing-masing Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kantor Kecamatan Puding Besar pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ;
- c. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN PUDING BESAR**
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Puding Besar
 - 2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Puding Besar
 - 2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar
 - 2.4. Kelompok Sasaran Layanan PD Kecamatan Puding Besar
 - 2.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
 - 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab PD
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD KECAMATAN PUDING BESAR**
 - 3.1. Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar
 - 3.2. Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Puding Besar Sesuai NSPK
 - 4.1.a. Tujuan dan Sasaran
 - 4.1.b. NSPK yang ditetapkan
 - 4.2. Cascading Kinerja PD (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta indikatornya masing-masing)
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
 - 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
 - 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku urusan Pemerintah Daerah
- BAB VIII : PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN PUDING BESAR

Secara geografis, wilayah Kecamatan Puding Besar berbentuk bentang alam/morfologi wilayah di Kecamatan Puding Besar mempunyai kemiringan antara 0 – 3 % dan berada pada ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata di atas 1.200 mm/tahun dan mempunyai tekstur tanah halus sampai kasar, dengan luas wilayah ±383.29 Ha, Kecamatan Puding Besar berbatasan dengan:

sebelahutardengan	:	Kecamatan Pemali dan Kecamatan Bakam
sebelah selatandengan	:	Kecamatan Mendo Barat
sebelahbaratdengan	:	Kecamatan Bakam dan Kabupaten Bangka Barat
sebelah timurdengan	:	Kecamatan Merawang dan Mendo Barat

Kecamatan Puding Besar yang berpenduduk 20.002 jiwa yang terdiri dari laki-laki 10.209 jiwa dan perempuan 9.793 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 5.360 KK dengan jumlah desa sebanyak 7 (enam) wilayah Desa, yaitu Desa Puding Besar, Desa Kayu Besi, Desa Labu, Desa Nibung, Desa Tanah Bawah, Desa Saing dan Desa Kotawaringin, dan terbagi lagi dalam 23 (dua puluh tiga) wilayah Dusun dan, 73 Jumlah RT yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Bangka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puding besar

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :



- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Camat mempunyai tugas :


- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.



GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Puding Besar





Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

CAMAT

- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - l. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
 - n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam Bab IV Pasal 6 ayat 1-4 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan camat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- h. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- Dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kecamatan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;



- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kecamatan;
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- l. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - h. mengendalikan arsip aktif;
 - i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;



- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- m. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- n. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Pemerintahan

- Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa/kelurahan;
- e. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan peraturan desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;



- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
- g. menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Dalam Bab IV Pasal 11 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan profil kelurahan dan kecamatan;
- g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;



- h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

- Dalam Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
- c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- g. melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan

- Dalam Bab IV Pasal 13 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),



koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;

- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. *SUSUNAN ORGANISASI*

- Dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Kelurahan yang terdiri dari :
 1. Lurah;
 2. Sekretariat Kelurahan;
 3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 5. Seksi Pelayanan Umum.

2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Puding Besar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Puding Besar memiliki pegawai sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 17 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Puding Besar dan serta 23 orang Tenaga Honorer.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi per 01 April 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka per 01 April 2023

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV			
SD	-	-	-	-	-	Struktural :	10
SLTP	-	-	-	-	-	a. Ess. II	-
SLTA	-	6	-	-	6	b. Ess. III	2
Diploma	-	-	1	-	1	c. Ess. IV	7
Strata 1	-	-	9	-	9	d. Ess. V	-
Strata 2	-	-	-	1	1	e. Non Ess.	8
Total	-	6	10	1	17	Fungsional :	0
						Total	17

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Puding Besar per 01 April 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka per 01 April 2023

	Jenjang Pendidikan	
--	---------------------------	--



Nama Jabatan	SD	SLTP	SLTA	DI	DIII	S1	S2	Jumlah
Petugas Administrasi	-	-	12	1	1	4	-	18
Petugas Ekspedisi	-	-	1	-	-	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	2	-	-	-	-	2
Petugas Jagamalam	-	-	1	-	-	-	-	1
Sopir	-	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Adm. Pemerintahan/STPN	-	-	-	-	-	-	-	-
Petugas Adm. Pemerintahan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	16	1	1	5	-	23

Tabel 2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	6
5	SPADA	-
6	ADUMLA	1
7	ADUM	-
	Jumlah	8

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen ASET	1

RENSTRA PUDING BESAR



2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1
3	Diklat Tata Naskah Dinas	-
4	Diklat Manajemen Pertanahan	-
5	Diklat Kependudukan	1



Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Puding Besar dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka per 31 Desember 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Kendaraan Roda Empat	1	1	-	-
2	Kendaraan Roda 2	7	7	-	-
3	Mesin Tik	1	1	-	-
4	Filling Kabinet	2	2	-	-
5	Brankas	1	1	-	-
6	Almari	3	3	-	-
7	Papan Informasi Data	1	1	-	-
8	Papan Nama Ruangan	10	10	-	-
9	Papan White Board	1	-	1	-
10	Papan Nama Merk	1	1	-	-
11	Lemari Kayu	1	1	-	-
12	Meja Kerja 1 Biro	2	2	-	-
13	Meja Kerja	1	-	1	-
14	Kursi tunggu	1	-	1	-
15	Springbed	2	2	-	-
16	Meja rapat	2	2	-	-
17	Meja Makan	1	1	-	-
18	Kursi Rapat	78	78	-	-
19	Kursi Tamu	1	1	-	-
20	Kursi Kerja	15	15	-	-
21	Kursi Putar	6	6	-	-
22	Meja Komputer	1	1	-	-
23	Meja Kerja 1/2 Biro	7	-	7	-
24	Sofa	4	2	2	-
25	Kompas Gas	1	1	-	-
26	Mesin Potong Rumput	1	-	1	-
27	AC	4	4	-	-
28	Kipas Angin	5	5	-	-
29	Televisi	1	1	-	-

30	Stabilizer	1	1	-	-
31	Camera	2	1	1	-
32	Gordain	1	1	-	-
33	Ginset	1	1	-	-
34	Komputer	4	4	-	-
35	Laptop	3	3	-	-
36	Desk Book	1	1	-	-
37	Printer	7	5	2	-
38	UPS/Stabilzer	1	1	-	-
39	Desktop	1	1	-	-
40	Infocus Projector	1	1	-	-
41	Screen Projector	1	1	-	-
42	Meja Front Office	1	1	-	-
43	Interiour Ruangan (PATEN)	1	1	-	-
44	Bangunan Kantor Pelayanan Kecamatan Puding Besar	1	-	1	-
45	Bangunan Kantor Sekretaris Camat Puding Besar	1	1	-	-
46	Bangunan Kantor Camat Puding Besar	1	1	-	-
47	Bangunan Kantor Sekretariat	1	-	1	-
48	Bangunan Gedung Serbaguna	1	-	-	1
49	Bangunan Tempat Parkir Motor	1	-	-	1
50	Pagar Permanen	1	1	-	-
51	Bangunan Rumah Dinas Camat Puding Besar	1	1	-	-
52	Bangunan Rumah Dinas Sekretaris Camat Puding Besar	1	1	-	-
53	Bangunan Rumah Dinas Staf Camat Puding Besar	2	-	2	-
54	Sumur Bor	1	1	-	-
55	Bangunan Musholla	1	1	-	-

Jumlah peralatan di atas secara umum sudah cukup memadai, namun dari jumlah peralatan tersebut sebagian ada yang telah mengalami kerusakan bahkan ada beberapa peralatan yang hilang tetapi masih ada didaftar inventaris barang, selain itu ruang kerja kantor untuk menempatkan dan mengatur peralatan maupun menempatkan pegawai masih kurang memadai, dan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya difasilitasi 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat), juga kurang memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar

Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : perizinan; rekomendasi; koordinasi; Pembinaan; Pengawasan; Fasilitasi; Penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan PD Kecamatan Puding Besar adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Puding Besar, yang mana perwujudan kewajiban aparatur Negara sebagai abdi masyarakat sebagai upaya pemenuhan harapan dan kebutuhan penerima pelayanan.

2.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra PD Kecamatan Puding Besar dalam pemberian pelayanan antara lain :

a. KUA

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten –kabupaten di bidang Urusan Agama dalam wilayah Kecamatan. Sebagai pusat pembinaan, Koordinasi, fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan penyelenggaraan tugas lainnya dalam bidang agama di wilayahnya, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah kecamatan puding besar.

b. Polsek dan Damramil

Menyelenggarakan tugas pokok TNI / Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas TNI / Polri

lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Puskesmas

Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Puding Besar

Dalam Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Puding Besar tidak ada dukungan BUMD.

2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD Kecamatan Puding Besar

Tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD Kecamatan Puding Besar.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PDKECAMATAN PUDING BESAR

3.1. Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya diharapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Fakta menunjukkan, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan yang ideal.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Puding Besar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal dan belum dijadikan acuan sebagaimana mestinya. Pengendalian dan evaluasi belum maksimal	- Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat - Pola fikir dan Tingkat kepercayaan masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah - Pelaksanaan program baru tidak didukung dengan saranan dan prasarana yang memadai - Kemampuan SDM Perencanaan di Kantor Kecamatan Puding Besar yang masih lemah.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
2. Pelaksanaan Program baru tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
3. Kemampuan SDM Perencanaan di SKPD Kantor Kecamatan Puding Besar yang masih lemah.
4. Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal
5. Penyederhanaan Perizinan Usaha
6. Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel

3.2. Isu Strategis

Analisa yang dapat dilihat sebagai pembentuk isu strategis antara lain :

1. Kekuatan Internal.
 - a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Puding Besar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
2. Kelemahan Internal.
 - a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian;
 - (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya;
 - (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi;
 - (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat;
 - (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
 - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
3. Tantangan/ancaman eksternal
 - a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;
4. Peluang dari lingkungan eksternal
 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN;
 2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
 3. Berkembangnya teknologi informasi.

Isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi:

1. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan).
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan;
4. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
5. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup;
6. Koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Puding Besar

4.1.a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut :

- 1. “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”.**
- 2. “Meningkatnya Reformasi Birokrasi PD”.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Puding Besar dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Puding Besar sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puding Besar
- 2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Puding Besar
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Puding Besar

4.1.b. NSPK Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah



Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan pudding besar mengacu kepada pembagian urusan sebagaimana diatur di undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana kecamatan tidak melaksanakan NSPK tetapi hanya melaksanakan fungsi kewilayahannya saja.

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100	100	100

	terhadap Pelayanan Kecamatan				
	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	28,57%	42,86%	57,14%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73,20)	BB (73,35)	BB (73,50)

4.2. Cascading Kinerja PD (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta Indikatornya masing-masing)

Cascading Kinerja PD Kecamatan (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta Indikatornya masing-masing) dapat dilihat seperti di bawah ini :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan
2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan
3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan
4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan
5. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
6. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peningkatan Pembinaan Sosal Kemasyarakatan.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
9. Sinkronisasi pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah.
10. Mengidentifikasi kekurangan sistem AKIP serta melakukan perbaikan dalam SAKIP
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan pada bag umum kepegawaian dan bagian keuangan.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Puding Besar.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Diklat bagi aparatur kecamatan
2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
4. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan ruang tunggu pelayanan.
6. Penyediaan jaringan internet.
7. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
8. SOP semua pelayanan
9. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
10. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel
11. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
12. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
13. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
14. Monev lembaga kemasyarakatan
15. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
16. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
17. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
18. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. kecamatan
19. Ketepatan, up to date pengelolaan bidang keuangan
20. Peningkatan pemahaman SDM bidang perencanaan.
21. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan



Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Puding Besar	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puding Besar	1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan	1. Diklat bagi aparatur kecamatan 2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan 3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan	
		2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan ruang tunggu pelayanan	
		3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web	
		4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan	1. SOP semua pelayanan 2. Evaluasi terhadap SOP pelayanan	
		2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.	1. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel.
				2. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
	3. Pembinaan administrasi aset desa/kel.			
	2. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		1. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan	
			2. Monev lembaga kemasyarakatan	
	3. Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		1. Pembinaan Peningkatan IMTAQ	
			2. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya	
	4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan		1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.	
		2. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam ancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.1 Subkeg Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
 - 1.2 *Subkeg Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Subkeg Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*
- IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Subkeg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - 1.2 *Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*
- V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*
 - 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*
 - 3.3 *Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
 - 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 4.2 *Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 4.3 *Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
 - 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

- 5.2 *Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*
- 5.3 *Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- 6. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 6.1 *Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 6.2 *Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 6.3 *Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
- 7. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 7.1 *Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.2 *Subkeg Pengadaan Mebel*
 - 7.3 *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.4 *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Sedangkan rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagaimana terlampir dibawah ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
												(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan								Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil IKM diperoleh dari Survey yang Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Bangka	B (86,12%)	BB (90%)	239.680.000,00	BB (92,25%)	244.680.000,00	BB (92,25%)	244.680.000,00	BB (92,25%)	729.040.000,00			
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	(Jumlah Masyarakat yang dilayani dalam setahun dibagi Jumlah Masyarakat yang dilayani sesuai SOP) x 100	100%	100%		100%		100%		100%				
Sasaran Program 1	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	45.000.000,00	Kec.P.Besar	P.Besar
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	7	01	02	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan, Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	(Jumlah Layanan Administrasi yang tepat waktu dibagi jumlah total layanan yang diminta oleh masyarakat di kecamatan) x 100%	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	45.000.000,00	Kec.P.Besar	P.Besar
Sasaran Sub Kegiatan 1.1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2	02	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan	12 laporan	12 laporan	15.000.000,00	12 laporan	15.000.000,00	12 laporan	15.000.000,00	36 laporan	45.000.000,00	Kasi Pelum	P.Besar



2024-2026

Sasaran Program 4	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	93.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	98.000.000,00	289.000.000,00			
Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	7	01	06	2	01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	(Jumlah desa yang menindaklanjuti hasil monev dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1	Tertelaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	01	06	2	01	0003 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen monev sinkronisasi RKP Desa Dengan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tahun berkenaan	138 dokumen	140 dokumen	73.000.000,00	140 dokumen	78.000.000,00	140 dokumen	78.000.000,00	420 dokumen	229.000.000,00		
	Tertelaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	7	01	06	2	01	0009 Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen monev Sinkronisasi RKP Desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00		
	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	7	01	06	2	01	0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil pendampingan kecamatan terhadap desa untuk menurunkan angka stunting	-	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	30.000.000,00		
MEINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH								Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	30,00	30,27	3.689.528.800,00	30,29	3.774.261.900,00	31,00	3.934.238.700,00	31,00	11.998.029.400,00		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah oleh Inspektorat	BB (69,60)	BB (73,20)		BB (73,35)		BB (73,50)		BB (73,50)			
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	25,93	26,78	20.000.000,00	26,81	20.000.000,00	26,84	20.000.000,00	26,84	60.000.000,00	Kec.P.Besar	P.Besar
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	7	01	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	60.000.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	01	01	2	01	0004 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kinerja yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun	7 dokumen	6 dokumen	10.000.000,00	6 dokumen	10.000.000,00	6 dokumen	10.000.000,00	18 dokumen	30.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	01	01	2	01	0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	4 laporan	4 laporan	10.000.000,00	4 laporan	10.000.000,00	4 laporan	10.000.000,00	12 laporan	30.000.000,00		



Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x 100%	0%	0%	2.394.477.200	0%	2.394.477.200	0%	2.394.477.200	0%	7.183.431.600	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan	100%	100%	2.394.477.200,00	100%	2.394.477.200,00	100%	2.394.477.200,00	100%	7.183.431.600,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	19 Orang/bulan (15 Laki-Laki dan 4 Perempuan)	17 Orang/14 bulan (13 Laki-Laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	17 Orang/14 bulan (13 Laki-Laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	17 Orang/14 bulan (13 Laki-Laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	17 Orang/14 bulan (13 Laki-Laki dan 4 Perempuan)	7.123.431.600,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	-	12 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	36 dokumen	45.000.000,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam 1 tahun berkenaan	-	42 Laporan	5.000.000,00	42 Laporan	5.000.000,00	42 Laporan	5.000.000,00	126 Dokumen	15.000.000,00
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Pengukuran IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD	60,75	61,25	87.420.500	62,45	87.420.500	62,75	87.420.500	62,75	262.261.500	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah	100%	100%	87.420.500,00	100%	87.420.500,00	100%	87.420.500,00	100%	262.261.500,00
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah	87,50%	52,94%		52,94%		52,94%		158,82%	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7	01	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang	1 Paket	5 Paket	40.350.000,00	5 Paket	40.350.000,00	5 Paket	40.350.000,00	15 Paket	121.050.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun pada tahun	11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	11 Dokumen	10.000.000,00	11 Dokumen	10.000.000,00	33 Dokumen	30.000.000,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan	-	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	37.070.500,00	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	37.070.500,00	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	37.070.500,00	12 Orang (6 Orang Laki-Laki dan 6 Orang Perempuan)	111.211.500,00



Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai persepsi berdasarkan Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Pelaksanaan Perangkat Daerah	n/a	3	846.531.100,00	3	880.914.200,00	4	880.914.200,00	4	2.608.359.500,00			
	Tertindakannya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan administrasi	100%	100%	271.600.000,00	100%	278.800.000,00	100%	278.800.000,00	100%	829.200.000,00		
	Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan	12 laporan	14 laporan	157.800.000,00	14 laporan	165.000.000,00	14 laporan	165.000.000,00	42 laporan	487.800.000,00		
	Tertindakannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	01	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berkenaan	12 dokumen	12 dokumen	56.900.000,00	12 dokumen	56.900.000,00	12 dokumen	56.900.000,00	36 dokumen	170.700.000,00		
	Tertindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	01	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada tahun berkenaan	12 dokumen	12 dokumen	56.900.000,00	12 dokumen	56.900.000,00	12 dokumen	56.900.000,00	36 dokumen	170.700.000,00		
	Tertindakannya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan penunjang yang harus dilaksanakan pemerintah	100%	100%	574.931.100,00	100%	602.114.200,00	100%	602.114.200,00	100%	1.779.159.500,00		
	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	447.376.545,00	12 Laporan	474.392.790,00	12 Laporan	474.392.790,00	36 Laporan	1.396.162.125,00		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	01	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	39.854.555,00	12 Laporan	40.021.410,00	12 Laporan	40.021.410,00	36 Laporan	119.897.375,00		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	01	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	87.700.000,00	12 Laporan	87.700.000,00	12 Laporan	87.700.000,00	36 Laporan	263.100.000,00		

RENSTRA PUDING BESAR



Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah	100%	100%	341.100.000,00	100%	391.450.000,00	100%	551.426.800,00	100%	1.283.976.800,00		
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	7	01	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik	n/a	27,46%	229.650.000,00	21,85%	280.000.000,00	17,93%	418.976.800,00	67,24%	928.626.800,00		
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	07	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan pada tahun berkenaan	-	1 Unit	70.000.000,00	2 Unit	70.000.000,00	2 Unit	260.000.000,00	7 Unit	400.000.000,00		
	Tersedianya mebel kantor yang diadakan	7	01	01	2	07	0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan pada tahun berkenaan	1 paket	1 paket	46.650.000,00	1 paket	52.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	3 paket	148.650.000,00		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	01	01	2	07	0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berkenaan	9 Unit	9 Unit	38.000.000,00	9 Unit	40.000.000,00	9 Unit	38.976.800,00	27 Unit	116.976.800,00		
	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	01	01	2	07	0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan pada tahun berkenaan		1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	118.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	3 Unit	263.000.000,00		



Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	7	01	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	n/a	18,91%	111.450.000,00	18,91%	111.450.000,00	18,91%	132.450.000,00	56,72%	355.350.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	09	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berkenaan	1 Unit Mobil, 7 Unit Motor	1 Unit Mobil, 4 Unit Motor	68.000.000,00	1 Unit Mobil, 4 Unit Motor	68.000.000,00	1 Unit Mobil, 4 Unit Motor	89.000.000,00	1 Unit Mobil, 4 Unit Motor	225.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	01	01	2	09	0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	16 unit	27 unit	18.450.000,00	27 unit	18.450.000,00	27 unit	18.450.000,00	81 unit	55.350.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	01	01	2	09	0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada	-	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	18 unit	75.000.000,00		
JUMLAH TOTAL											3.929.208.800,00		4.018.941.900,00		4.178.918.700,00		12.127.069.400,00		

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.M.Si

PEMBINA / IV A

NIP. 19841130 200212 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD

Indikator kinerja PD Kecamatan Puding Besar 2024 - 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD Kecamatan Puding Besar dalam tiga tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Secara rinci indikator kinerja PD Kecamatan Puding Besar dijelaskan pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Puding Besar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun -	Tahun -	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	-	100%	100%	100%	-	-	100%
2	Persentase Desa Mandiri	0%	28,57%	42,86%	57,14%	-	-	57,14%
3	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B (69,60)	BB (73,20)	BB (73,35)	BB (73,50)	-	-	BB (73,50)

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku urusan

Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Urusan Kewilayahan tidak lagi mempunyai IKK.

BAB VIII
PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ramhir Renstra) PD Kecamatan Puding Besar sebagai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi PD Kecamatan Puding Besar yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang akselerasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang dituangkan kedalam RPD Tahun 2024-2026, melalui peningkatan fungsi pelayanan yang terkoodinir dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta lembaga pemerintahan desa dan unit kerja lain baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Kecamatan Puding Besar melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang diwujudkan dengan penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan terencana.

Demikian, semoga dengan disusunnya rencana strategis PD Kecamatan Puding Besar tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengusulan dan penyusunan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepan.

Puding Besar, 10 April 2023
KEPALA OPD
KECAMATAN PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19841130 200212 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN PUDING BESAR**

Jalan Raya Sungailiat-Mentok, Puding Besar 33179 Kep.Bangka
Belitung

Telepon 08117117666, Email : kec.pudingbesar@gmail.com

2024-2026

**KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/057/19.01.08/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUDING BESAR
TAHUN 2024-2026**

CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Puding Besar Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puding Besar
pada tanggal 06 Desember 2022



CAMAT PUDING BESAR,

ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19841130 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR



KAB.BANGKA
NOMOR: 188.45/057/19.01.08/2022
TANGGAL : 06 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUDING BESAR KAB. BANGKA
TAHUN 2024-2026**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Arie Pamungkas,S.STP,M.Si	Ketua
2.	As'ad, SE	Sekretaris
3.	Aminah, SE	Anggota
4.	M. Irfan, SE	Anggota
5.	Muhamad Nasri, S.IP	Anggota
6.	Marga Ansori Abdi, S.Ag	Anggota
7.	Zia Ulhaq, S.Hum	Anggota
8.	Poniyem	Anggota
9.	Fitriani	Anggota

Ditetapkan di Puding Besar
pada tanggal 06 Desember 2022



CAMAT PUDING BESAR,

ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si
PEMBINA / IV a
NIP. 19841130 200212 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bangka
2. Inspektur Kab. Bangka
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Bangka
4. Yang Bersangkutan



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	